



P U T U S A N
Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIADI S ALIAS SUPRI;
Tempat lahir : Rengas Pulau;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 12 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Rambung Lingkungan 05 Kelurahan
Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EPRAIM SIMANJUNTAK, SH, MUHAMMAD HENDRA, SH. MH., RONY PAHALA NAINGGOLAN, SH.,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMPENDI SIREGAR, SH., ALWIYAH NUR, SH., AHMAD RAJI, SH dan DANIEL PARTOGI ARITONANG, SH, Advokat, Penasihat Hukum, Pembela Umum dan Paralegal pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 MEDAN beralamat di jalan Medan-Belawan, Km. 21 No. 1-A Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapa Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 Juli 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 Juli 2020 Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI S Alias SUPRI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Sungai Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi F. Sitanggang dan saksi M. Nuh (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sering marak terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di Sungai Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat Terdakwa dengan gera-gerik yang mencurigakan sehingga lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi-saksi melihat Terdakwa menggenggam sesuai ditangan sebelah kanan, kemudian saksi-saksi menyuruh memperlihatkan tangan kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip lis merah berisikan butiran kristal yang diduga merupakan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Labuhan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr. Boby (dpo) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.45 Wib di Sungai Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan dengan cara membeli sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dengan Sdr. Helmi (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pemerintah melakukan transaksi jual beli, narkoba jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 248/POL-10009/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Trisna Susanti, SE yang menimbang oleh Moulisa Nur Pratiwi pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 387/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wak Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkoba dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SUPRIADI S Alias SUPRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI S Alias SUPRI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Sungai Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi F. Sitanggang dan saksi M. Nuh (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sering marak terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Sungai Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud dalam informasi, saksi-saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi-saksi melihat Terdakwa menggenggam sesuai ditangan sebelah kanan, kemudian saksi-saksi menyuruh memperlihatkan tangan kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip lis merah berisikan butiran kristal yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Labuhan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 248/POL-10009/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Trisna Susanti, SE yang menimbang oleh Moulisa Nur Pratiwi pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 387/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Dra.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN



MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wak Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SUPRIADI S Alias SUPRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI S Alias SUPRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI S Alias SUPRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip list merah yang berisikan butiran kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI S Alias SUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan



hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip list merah yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 221/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 19 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 224/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 20 Mei 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Juni 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Mei 2020,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 1 Juni 2020 s/d tanggal 8 Juni 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 691/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan Terdakwa SUPRIADI S Alias SUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa terkait dengan kepemilikan Narkotika sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menilai tindakan tersebut adalah hal yang pasti dilakukan oleh setiap pengguna Narkotika untuk dirinya sendiri, pada dasarnya setiap menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena si penyalahguna Narkotika sangat mungkin melakukan kegiatan-kegiatan memiliki dan/atau menyimpan dan/atau menguasai dan/atau menyediakan Narkotika yang menjadi unsur-unsur objektif yang terkandung dalam Pasal tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalam putusannya maksud dan tujuan Pembanding/Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Nomor : 691/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, tanggal 18 Mei 2020 tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Pembanding/Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Pembanding/Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, dalam hal ini tujuan Pembanding/Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Pembanding/ Terdakwa;
- Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan untuk perbuatan peredaran Narkotika bukan untuk tindakan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Pembanding/Terdakwa;

4. Bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang antara lain menentukan sebagai berikut : *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2011), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi*

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memberikan pertimbangan cukup”;

5. Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Pembanding/Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Pembanding/Terdakwa bukan untuk diedarkan, yang dikualifisir sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sedangkan pasal peraturan tindak pidana tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. NUH dan saksi F. SITANGGANG (*yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Medan Labuhan*) mendapat informasi dari masyarakat sering marak terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Sungai Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Mendapatkan informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Ketika sampai disimpang Sungai Mati. Para saksi Polisi melihat Pembanding/Terdakwa sedang melintasi dari Simpang Sungai Mati dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga para saksi Polisi langsung memberhentikan Pembanding/Terdakwa lalu para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Pembanding/Terdakwa dan ternyata Pembanding/Terdakwa sedang menggenggam sesuatu ditangan sebelah kanannya, kemudian para saksi Polisi menyuruh memperlihatkan tangan kanan Pembanding/Terdakwa tersebut dan para saksi Polisi menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip lis merah berisikan butiran Kristal yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa ketika Pembanding/Terdakwa diinterogasi oleh para saksi Polisi Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa Pembanding/Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari BOBY (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 14.45 Wib di Sungai Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) *dengan maksud dan tujuan akan dipergunakan oleh Pembanding/Terdakwa bersama dengan HELMI (DPO)*;

6. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita secara sah oleh para saksi Polisi berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip list merah yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan belas) gram yang akan digunakan Pembanding/Terdakwa bersama HELMI dengan cara membeli dari BOBY (DPO) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan dimana uang Pembanding/Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang dari HELMI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Pembanding/Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bungkus kecil plastik klip list merah yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut;

7. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkoba tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012);

8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015, Mahkamah Agung berpendapat : *"Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tetapi dilain pihak dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri kepada Terdakwa. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini".* Dengan demikian dalam perkara a quo, dimana Pembanding/Terdakwa juga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Pembanding/Terdakwa juga patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepada Pembanding/Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sesungguhnya terhadap Perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berwenang menyatakan Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum sebagai *dominus litis*. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Namun demikian, kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menegakkan keadilan dan mencerminkan rasa keadilan terhadap Pembanding/Terdakwa dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penjatuhan pidana bagi Terdakwa dapat disimpangi berbeda dengan surat dakwaan dengan menerapkan ketentuan berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bahwa dapat dipahami bahwa seseorang yang akan menggunakan narkotika pasti memiliki atau menguasai terlebih dahulu, akan tetapi dengan memperhatikan tujuan Pembanding/Terdakwa untuk menggunakan sendiri yang dapat juga diperhatikan dari jumlah Narkotika yang dimiliki relatif kecil, maka meskipun secara formal Pembanding/Terdakwa menguasai Narkotika tidak serta merta secara kaku memberlakukan pasal memiliki atau menguasai narkotika, akan tetapi pembedaannya dapat disimpangi sebagaimana telah kami uraikan diatas dan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tersebut;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 691/Pid.Sus/2020/PN. Mdn tanggal 18 Mei 2020 sekedar mengenai pembedaan yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN



1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa SUPRIADI. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pembanding/Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu diertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H.